

KONTRIBUSI DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Raodah¹

Email: raodah159@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Khaerul Umam²

Email: khaerulumam20@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan ini bertujuan menganalisis kontribusi denda pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memahami dinamika hubungan antara penerimaan dari denda pajak kendaraan bermotor dan total PAD pada periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variable dependen PAD dan variable independent utama berupa komponen penerimaan pajak kendaraan bermotor, khususnya denda pajak kendaraan bermotor. Data yang dianalisis bersumber dari laporan keuangan daerah dan dokumentasi samsat setempat untuk jangka waktu tertentu. Hasil dari laporan menunjukkan bahwa denda pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi terhadap PAD. Perkembangan penerimaan denda PKB selama periode penelitian bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh Tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah kendaraan bermotor, serta kebijakan pelayanan dan pemutihan pajak. Factor utama yang mempengaruhi penerimaan denda PKB meliputi keterlambatan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak, penegakkan aturan, serta kemudahan akses layanan pembayaran, dari sisi peranan, denda PKB kendaraan roda dua memberikan kontribusi lebih besar secara akumulatif dibandingkan roda empat karena jumlah kendaraan dan frekuensi keterlambatan yang lebih tinggi. UPTB UPPD Praya telah melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan penerimaan denda PKB sekaligus memperkuat PAD, melalui peningkatan sosialisasi, samsat keliling, drive thru, dan pembayaran berbasis digital.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This report aims to analyze the contribution of motor vehicle tax fines to Regional Original Revenue (PAD) and understand the dynamics of the relationship between revenue from motor vehicle tax fines and total PAD in a certain period. The method used is multiple linear regression analysis with the PAD dependent variable and the main independent variable in the form of a motor vehicle tax revenue component, especially motor vehicle tax fines. The data analyzed is sourced from regional financial statements and local samsat documentation for a certain period of time. The results of the report show that motor vehicle tax fines have a contribution to PAD. The development of PKB fine acceptance during the research period is fluctuating, influenced by the level of taxpayer compliance, the number of motor vehicles, and service policies and tax whitening. The main factors that affect the receipt of PKB fines include late tax payments, taxpayer awareness, law enforcement, and ease of access to payment services, in terms of role, PKB fines for two-wheeled vehicles contribute more cumulatively than four-

wheeled vehicles due to the higher number of vehicles and frequency of delays. UPTB UPPD Praya has made various efforts to increase PKB fine revenue while strengthening PAD, through increasing socialization, mobile samsat, drive thru, and digital-based payments.

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Tax Fine, Regional Original Revenue*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaannya. Salah satunya yaitu melalui pemungutan pajak yang harus dapat memberikan kontribusi yang meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat merealisasikan pencapaian target PAD. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) NTB, melalui Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) Praya Lombok Tengah, melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta terus berupaya meningkatkan penerimaannya dari tahun ketahun. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial.

Dalam hal ini, badan pendapatan daerah memiliki peran penting didalam pemerintah daerah karena dapat meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerahnya masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus-menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor.

Seiring berjalannya waktu, penerimaan PKB di Samsat Praya menunjukkan peningkatan, khususnya dipengaruhi oleh program pemutihan pajak, optimalisasi layanan Drive Thru, Samsat Keliling, penggunaan aplikasi SIGNAL, serta pelaksanaan razia kendaraan bermotor. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak, termasuk penerimaan denda pajak kendaraan bermotor yang turut berkontribusi terhadap PAD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTB UPPD Praya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan denda PKB selama periode penelitian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya, menganalisis peran denda PKB dibandingkan dengan sumber PAD lainnya, serta mengkaji upaya yang dilakukan UPTB UPPD Praya dalam meningkatkan penerimaan denda PKB guna memperkuat PAD daerah.

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai sarana penerapan ilmu perpajakan dan keuangan daerah yang diperoleh selama perkuliahan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang mengkaji pajak daerah dan PAD. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi UPTB UPPD Praya dalam mengevaluasi efektivitas pemungutan PKB dan pengelolaan denda pajak, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Manfaat institusional dari penelitian ini adalah memperkuat hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan pengelolaan pajak daerah berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didefinisikan pajak adalah kontribusi atau sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau kepentingan masyarakat luas (Indonesia, 2009).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Dalam (Mardiasmo, 2016). Pajak adalah pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya jasa timbal balik langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum .

Adriani Dalam (Waluyo, 2013). menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung yang dapat dirasakan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Arti lain dari fungsi pajak yaitu kegunaan dari pajak yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencapai keinginan pemerintah dari latar belakang dibentuknya pajak itu sendiri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) (Mardiasmo, 2016):

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) pajak mempunyai fungsi *budget air* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Contoh Fungsi *Regulerend* seperti pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia, pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang mewah, dimana selain dikenakan PPN, juga dikenakan pajak penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus supaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif.dalam rangka penyelenggaraan pemerintahand. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.

Fungsi Pajak

Arti lain dari fungsi pajak yaitu kegunaan dari pajak yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencapai keinginan pemerintah dari latar belakang dibentuknya pajak itu sendiri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) (Mardiasmo, 2016):

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) pajak mempunyai fungsi *budget air* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik

rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertumbuhan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerrend*) pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Contoh Fungsi *Regulered* seperti pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia, pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang mewah, dimana selain dikenakan PPN, juga dikenakan pajak penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus supaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif.

Pengertian Pajak Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Indonesia, 2009)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Siahaan, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Rizal, (2018).

Peraturan Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2014, 2014)

Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi peraturan daerah tentang pajak daerah peraturan daerah sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- A. Nama, objek, dan subjek pajak.
- B. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak.
- C. Wilayah pemungutan.
- D. Masa pajak.
- E. Penetapan pajak.
- F. Tata cara pembayaran dan penagihanpajak.
- G. Kadaluarsa penagihan pajak Sanksi administrasi.
- H. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Peraturan Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Tentang Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Indonesia, 2009).

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2014, 2014)

Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Isi peraturan daerah tentang pajak daerah peraturan daerah sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a) Nama, objek, dan subjek pajak.
- b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak.
- c) Wilayah pemungutan.
- d) Masa pajak.
- e) Penetapan pajak.
- f) Tata cara pembayaran dan penagihanpajak.
- g) Kadaluaarsa penagihan pajak Sanksi administrasi.
- h) Tanggal mulai berlakunya pajak.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak karena adanya kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan berroda dua atau lebih beserta gandengannya yang dapat digunakan disemua jenis jalan di darat dan digerakkan dengan peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk didalamnya alat-alat besar yang dapat bergerak. Jenis-Jenis kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dibagi dua bagian yaitu:

- A. Kendaraan ringan, kendaraan ringan meliputi kendaraan penumpang, olet, pick-up dan sepeda motor.
- B. Kendaraan berat, kendaraan berat seperti bus dan truk. Menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor pasal 5 dan pasal 7

Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan berdasarkan hasil perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan (NTB, 2018)

Penentuan bobot kendaraan dihitung berdasarkan beberapa faktor, antara lain tekanan gandar yang dibedakan berdasarkan jumlah sumbu roda dan berat kendaraan bermotor.

Pengertian Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan dan norma perpajakan dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Keberadaan sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten diharapkan mampu mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Ketentuan Denda Kendaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (NTB, 2018).

- A. Pasal 21 Sanksi Administratif adalah keterlambatan atas pembayaran PKB maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan.
- B. Pasal 22 PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran PKB dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik, PKB harus dibayar pada saat pendaftaran atau paling lama pada saat jatuh tempo, pembayaran dianggap sah apabila bukti penerimaan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi sebagai bukti pembayaran.

Pengertian Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan dan norma perpajakan dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Keberadaan sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten diharapkan mampu mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan, sehingga apabila terja dipelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat mendidik dan untuk menghukum. Dengan mendidik, dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah upaya yang dilakukan sebagai jaminan agar peraturan yang ada dapat dipatuhi. Diukur berdasarkan tiga indikator:

- a. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor.
- b. Pengenaan sanksi yang cukup berat sebagai hukuman untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.
- c. Sanksi Pajak dikenakan pada siapapun wajib pajak yang melanggar. Jika sanksi yang diberikan sudah ditegakkan dengan benar maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi dalam pajak kendaraan bermotor yaitu sanksi administrative berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan yang berlaku berdampak pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya.

Ketentuan Denda Kendaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (NTB, 2018).

- a. Pasal 21 Sanksi Administratif adalah keterlambatan atas pembayaran PKB maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pasal 22 PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran PKB dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik, PKB harus dibayar pada saat pendaftaran atau paling lama pada saat jatuh tempo, pembayaran dianggap sah apabila bukti penerimaan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi sebagai bukti pembayaran.

Pasal 42 Penagihan Pajak di mana kepala badan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), jumlah kekurangan PKB dalam STPD di tambah dengan sanksi administrate berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung dari pajak terutang untuk selama 12 bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak. STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrative berupa bunga dan denda.

Pengertian Denda SWDKLLJ

Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai dana untuk pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran SWDKLLJ dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran ulang STNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

METODE

Kegiatan Selama Magang di UPTB UPPD Praya Selama melaksanakan magang di UPTB UPPD Praya, saya mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama magang adalah sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Magang

Unit Pelaksanaan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) Praya merupakan instansi pelaksanaan teknis di bawah naungan badan pendapatan daerah (BAPPENDA) provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pelayanan utama UPTB UPPD Praya dilaksanakan melalui samsat praya, yaitu sistem admisnistrasi terpadu yang melibatkan 3 instansi : BAPPENDA, POLRI, dan JASA RAHARJA.

UPTB UPPD Praya berlokasi di Jl. Hasanuddin No.8A Leneng, Praya dan menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat lombok tengah dalam melakukan pembayaran pajak kendaran,pendaptaran kendaraan baru, balik nama, pengesahan STNK, serta layanan administrasi perpajakan lainnya.

Kontribusi Denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTB UPPD Praya

Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Penerimaan dari denda PKB menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun tidak termasuk sebagai sumber penerimaan utama seperti pajak kendaraan bermotor pokok atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPTB UPPD Praya, kontribusi denda PKB terhadap PAD tergolong relatif kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor pokok. Hal ini disebabkan karena denda PKB bersifat insidental, yaitu hanya muncul apabila wajib pajak mengalami keterlambatan pembayaran pajak.

Meskipun kontribusinya tidak dominan, denda PKB tetap memberikan tambahan penerimaan bagi daerah. Semakin tinggi tingkat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor,

1. Perhitungan denda pajak kendaraan DR 19 V, merek TOYOTA KIJANG

Jenis Pembayaran	Nominal Pokok (Rp)	Kena Denda (Rp)	Presentase Denda	Total dibayar (Rp)
PKB	1.181.250	1665.375	14%	1.346.625
SWDKLLJ	143.000	100.000	69,93%	243.000
JUMLAH	1.324.250	265.375		1589.625

Dari tabel di atas rincian nominal pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) beersta dengan denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran selama 7 bulan. Denda PKB dihitung sebesar 14% dari nominal pokok PKB sebesar Rp.1.181.250, sehingga denda pajak yang dikenakan sebesar Rp.165.375 dan total pembayaran PKB menjadi Rp.1346.625. Sedangkan denda SWDKLLJ dikenakan secara tetap sebesar Rp.100.000 di luar nominal pokok Rp.143.000, sehingga total pemabyaran SWDKLLJ menjadi Rp.243.000. Dengan demikian, jumlah dari keseluruhan pembayaran denda pajak kendaraan bermotor beserta denda keterlambatannya sebesar Rp.1589.625.

Perkembangan Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB UPPD Praya

Tabel 4.6.2 Perkembangan penerimaan

Tahun	Jumlah kendaraan tekanan denda (unit)	Penerimaan denda PKB (Rp)	Perkembangan (%)
022	18.450	1.245.000.000	-
2023	19.870	1.387.500.000	+11,45%
2024	21.360	1.562.800.000	+12,63%
2025	20.940	1.498.200.000	-4,13%

Perkembangan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTB UPPD Praya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Fluktuasi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Semakin banyak wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran, maka penerimaan dari denda PKB cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, penerimaan denda PKB justru cenderung menurun.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh selama kegiatan magang di UPTB UPPD Praya, penerimaan denda PKB cenderung meningkat pada periode tertentu, terutama ketika masih terdapat sejumlah wajib pajak yang menunda pembayaran pajak hingga melewati batas jatuh tempo. Kondisi ini umumnya terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan waktu, maupun faktor ekonomi yang menyebabkan wajib pajak belum dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Selain itu, adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kegiatan razia kendaraan bermotor, serta peningkatan layanan pembayaran pajak seperti Samsat Keliling, Drive Thru, dan layanan pembayaran pajak secara daring juga turut memengaruhi fluktuasi penerimaan denda PKB. Pada periode dilaksanakannya penertiban dan razia kendaraan bermotor, penerimaan denda PKB cenderung meningkat karena banyaknya kendaraan yang diketahui menunggak pajak. Namun, pada periode ketika pelayanan semakin mudah dan intensitas sosialisasi meningkat, penerimaan denda PKB dapat mengalami penurunan karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

Dengan demikian, perkembangan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB UPPD Praya bersifat dinamis dan tidak selalu mencerminkan peningkatan Pendapatan

Asli Daerah secara langsung. Penerimaan denda PKB lebih mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, maka penerimaan denda PKB cenderung menurun, namun di sisi lain penerimaan pajak pokok kendaraan bermotor justru meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peranan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dibandingkan Dengan Kendaraan Roda Empat.

PTB UPPD Praya sebagai unit pelaksana teknis pemungutan pajak daerah memiliki peran strategis dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk penerimaan dari denda akibat keterlambatan pembayaran pajak. Berdasarkan kondisi di wilayah kerja UPTB UPPD Praya, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memengaruhi peran denda PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbandingan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) antar kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di UPTB UPPD Samsat Praya.

Tabel perbandingan denda pajak kendaraan roda dua dan roda empat.

Aspek Perbandingan	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Kendaraan Bermotor Roda Empat
Jumlah Kendaraan	Sangat banyak	Relatif lebih sedikit
Frekuensi Keterlambatan	Tinggi	Lebih rendah
Nilai PKB per Kendaraan	Rendah	Tinggi
Kontribusi denda secara Akumulatif	Kecil	Lebih kecil
Peran Terhadap Penerimaan Denda PKB	Dominan dari sisi jumlah	Dominan dari sisi nominal per unit

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa denda pajak kendaraan bermotor (PKB) kendaraan roda dua lebih banyak secara akumulatif dibandingkan dengan roda empat di UPTB UPPD Samsat Praya. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan roda dua yang jauh lebih besar serta frekuensi keterlambatan pembayaran pajak yang lebih tinggi, sehingga denda per kendaraan relatif kecil, jika dikumpulkan secara keseluruhan menghasilkan penerimaan denda yang sangat besar.

Sementara itu, dengan kendaraan bermotor roda empat memiliki nilai PKB dan denda per unit yang lebih tinggi, namun jumlah kendaraan serta tingkat keterbatasannya relatif lebih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi total denda pajak kendaraan bermotor roda empat masih berada di bawah kendaraan roda dua. Dengan demikian, di UPTB UPPD Samsat Praya, kendaraan roda dua memiliki peranan yang lebih dominan dalam meningkatkan penerimaan denda PKB, sedangkan kendaraan roda empat berperan sebagai pendukung dari sisi nilai denda per unit.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB UPPD Praya

Penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTB UPPD Praya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Lamanya Keterlambatan Pembayaran Pajak
3. Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Perpajakan
4. Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 21 berbunyi keterlambatan atas pembayaran PKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulannya selama 12 bulan. Denda PKB Pokok PKB x 2% (jika telat bayar 1 bulan)

Denda jika telat membayar pajak kendaraan mobil maupun motor dalam basis harian akan dihitung sama dengan telat membayar selama 1 bulan. Besaran dendanya ialah 25% per tahun atau setara dengan:

1. Bulan pertama 2%.
2. Bulan kedua 4%.
3. Bulan ketiga 6% Dst

Upaya UPTB UPPD Praya dalam Meningkatkan Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

UPTB UPPD Praya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Samsat Keliling

UPTB UPPD Praya menyediakan layanan Samsat Keliling sebagai bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, khususnya yang berada di wilayah jauh dari kantor Samsat, agar dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dengan adanya Samsat Keliling, keterlambatan pembayaran pajak dapat ditekan sehingga potensi penerimaan denda PKB dapat dikelola secara lebih tertib.

2. Layanan Drive Thru

Selain Samsat Keliling, UPTB UPPD Praya juga menyediakan layanan Drive Thru untuk mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan, sehingga lebih efisien dan menghemat waktu. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Pemanfaatan Aplikasi Pembayaran Pajak Secara Daring

UPTB UPPD Praya memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi pembayaran pajak secara daring, seperti aplikasi SIGNAL. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pemanfaatan layanan digital ini memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi waktu bagi wajib pajak, sehingga dapat mengurangi tingkat keterlambatan pembayaran pajak.

4. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

UPTB UPPD Praya secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, tata cara pembayaran pajak, serta sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan apabila

terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Petugas

Peningkatan kualitas pelayanan petugas juga menjadi salah satu upaya penting yang dilakukan oleh UPTB UPPD Praya. Petugas diberikan pembekalan agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan daerah, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, UPTB UPPD Praya juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu serta konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Kegiatan razia kendaraan bermotor yang dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian juga menjadi salah satu upaya untuk menertibkan kendaraan yang menunggak pajak.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan penerimaan dari denda PKB dapat meningkat sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam table NJKB yang berlaku. Sedangkan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran jalan dan pencemaran lingkungan akibat penguasaan kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPTB UPPD Praya Kabupaten Lombok Tengah serta pembahasan mengenai kontribusi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Denda Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTB UPPD Praya, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak pokok kendaraan bermotor. Keberadaan denda PKB tetap memberikan tambahan penerimaan daerah yang berasal dari keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
2. Besarnya penerimaan denda PKB dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Semakin lama keterlambatan pembayaran pajak, maka semakin besar pula denda yang dikenakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya patuh dalam membayar pajak tepat waktu.
3. UPTB UPPD Praya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan layanan Samsat Keliling, Drive Thru, serta sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIGNAL sebagai sarana pembayaran pajak secara daring. Upaya tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan kegiatan magang memberikan pengalaman dan pemahaman secara langsung mengenai proses administrasi perpajakan daerah, mulai dari pengelolaan dokumen, pencatatan penerimaan pajak, pelayanan kepada wajib pajak, hingga mekanisme

perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan denda PKB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda PKB tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan tambahan bagi daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan PAD yang berkelanjutan lebih efektif dicapai melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dibandingkan dengan ketergantungan pada penerimaan denda.
 1. UPTB UPPD Praya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik melalui pengembangan layanan berbasis teknologi informasi maupun optimalisasi layanan Samsat Keliling dan Drive Thru, guna mendorong wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
 2. Perlu dilakukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta pemahaman terkait sanksi dan denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
 3. Pemerintah daerah diharapkan tidak menjadikan denda PKB sebagai target utama dalam perencanaan penerimaan PAD, melainkan sebagai instrumen pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan daerah dapat lebih stabil dan berkelanjutan.
 4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan periode data yang lebih panjang atau metode analisis yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pajak dan denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
 5. Bagi penulis, pengalaman pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan dalam memahami sistem perpajakan daerah serta pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi dan keuangan daerah.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2014 (2014).
- Primansyah, R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun. *Jurnal Pajak*.
- Rizal, Y. , & H. M. (2018). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- NTB, A. N. (2024). *Diskon pajak kendaraan di NTB, UPPD Praya Loteng buka 10 titik pelayanan*. <https://mataram.antaranews.com/berita/468385/diskon-pajak-kendaraan-di-ntb-uppd-praya-loteng-buka-10-titik-pelayanan>
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018, § Pasal 15 (2018).
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.